



**PUTUSAN**

**Nomor 178 K/Pdt.Sus-PHI/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ANTON RUSTAM H. SUMA**, bertempat tinggal di Jalan Mangga 21 Blok H, Nomor 231, Duri Kepa, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **TONY ROLAND TAMBUNAN, S.H., M.H.** dan **EDUARD S. MATONDANG, S.H., M.H., CLA**, Para Advokat, berkantor di Ruko Alfamart, Lantai 3, Jalan Peta Barat Nomor 10, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

melawan

**PT. ARMADA ARUNG SAMUDRA**, diwakili oleh **YETTY SUSILOWATI** selaku Direktur, yang berkedudukan di Graha CIMB Niaga Jalan Kartini Raya Nomor 4, Jakarta Pusat;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan yang bekerja pada Tergugat, mulai bekerja sejak tanggal 1 April 2004, dengan jabatan terakhir sebagai *Staff Accounting*. Penggugat menerima upah sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dari Tergugat (Bukti P-I);
2. Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat, Penggugat telah melakukan pekerjaan dengan baik, penuh tanggung jawab serta menunjukkan dedikasi dengan loyalitas yang tinggi kepada Tergugat. Selama bekerja 10 (sepuluh) tahun, Penggugat merasa banyak memberikan kontribusi kepada Tergugat;

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 178 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pembayaran upah dilakukan pada setiap tanggal 1 bulan berikutnya pada tiap-tiap bulan. Pada awalnya pembayaran upah berjalan dengan lancar dan tepat waktu setiap bulannya, namun sejak bulan Januari 2014 pembayaran upah mulai tidak lancar dan tidak tepat waktu sebagaimana mestinya setiap bulan;
4. Bahwa masalah keterlambatan pembayaran upah ternyata semakin berlarut-larut dan berkelanjutan. Penggugat telah berulang kali meminta dan mengingatkan kepada Tergugat agar upah (hak) segera dibayarkan, namun Tergugat tetap mengabaikan kewajiban untuk membayar upah kepada Penggugat. Padahal menurut ketentuan Pasal 11 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah telah dinyatakan:  
Pasal 11:  
"Pada tiap pembayaran seluruh jumlah upah harus dibayarkan";
5. Bahwa keterlambatan pembayaran upah telah nyata adanya. Upah Penggugat pada bulan Januari 2014 baru dibayar oleh Tergugat pada tanggal 26 Maret 2014, tanpa disertai tambahan upah (denda atau bunga) sebagai kompensasi. Atas peristiwa ini nyata upah tidak dibayar tepat waktu sebagaimana yang seharusnya (diperjanjikan), ada keterlambatan 2 (dua) bulan;
6. Bahwa pada bulan Mei 2014 Penggugat datang menghadap kepada Tergugat untuk menanyakan kepastian dan meminta, dilakukan pembayaran atas keterlambatan upah Penggugat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak upah bulan Februari 2014 s/d April 2014. Namun Tergugat hanya berjanji bahwa upah akan segera dibayarkan. Tergugat mengatakan jika Penggugat keberatan atas keterlambatan pembayaran upah yang dibayarkan kemudian oleh Tergugat, Penggugat diminta mengundurkan diri saja. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap ingin bekerja pada Tergugat sambil menunggu janji Tergugat untuk membayar keterlambatan upah;
7. Bahwa oleh karena pembayaran upah yang tidak menentu dan dilakukan secara mencicil oleh Tergugat, mengakibatkan upah yang terlambat dibayar tidak pernah akan selesai dibayar. Karena sampai dengan tanggal 1 April 2015 saja keterlambatan pembayaran upah terjadi untuk 7 (tujuh) bulan berturut-turut, yaitu dari bulan September 2014 s/d Maret 2015. Jika dihitung secara keseluruhan dari mulai sejak awal terjadinya peristiwa

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 178 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan, maka peristiwa terjadinya keterlambatan tersebut telah terjadi selama 11 (sebelas) bulan;

8. Bahwa untuk memperjelas peristiwa terjadinya keterlambatan pembayaran upah, dari sejak awal terjadinya keterlambatan sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan dapat Penggugat uraikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Gaji Bulan	Tgl. Gajian	Tgl. Dibayar	Keterlambatan
1	Januari 2014	01-02-2014	26-03-2014	1 bulan 23 Hari
2	Februari 2014	01-03-2014	14-05-2014	2 bulan 14 Hari
3	Maret 2014	01-04-2014	30-05-2014	1 bulan 29 Hari
4	April 2014	01-05-2014	22-07-2014	2 bulan 22 Hari
5	Mei 2014	01-06-2014	27-09-2014	3 bulan 28 Hari
6	Juni 2014	01-07-2014	29-10-2014	4 bulan
7	Juli 2014	01-08-2014	05-12-2014	4 bulan 6 Hari
8	Agustus 2014	01-09-2014	29-01-2015	5 bulan
9	September 2014	01-10-2014	06-06-2015	8 bulan 8 Hari
10	Oktober 2014	01-11-2014	06-06-2015	7 bulan 7 Hari
11	November 2014	01-12-2014	06-06-2015	6 bulan 7 Hari
12	Desember 2014	01-01-2015		5 bulan 1 Hari
13	Januari 2015	01-02-2015		4 bulan - Hari
14	Pebruari 2015	01-03-2015		3 bulan 2 Hari
15	Maret 2015	01-04-2015		2 bulan 1 Hari
16	April 2015	01-05-2015		1 bulan 1 Hari
17	Mei 2015	01-06-2015		- bulan - Hari

9. Bahwa hak Penggugat untuk memperoleh penghasilan, *in casu* upah telah dirampas oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat memenuhi kehidupan yang layak sebagai manusia. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dinyatakan:

Pasal 88 ayat (1):

"Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

10. Bahwa sebagai akibat upah Penggugat terlambat dibayar oleh Tergugat, telah menimbulkan gejolak keuangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat. Hubungan keluarga menjadi tidak harmonis antara Penggugat dengan istri dan anak yang disebabkan keadaan ekonomi. Untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat beserta keluarga, termasuk untuk membayar tagihan listrik, tagihan PAM, serta uang sekolah anak, maka terpaksa Penggugat mencari pinjaman utang dengan menanggung bunga (Bukti P-2) dan menggadaikan barang-barang berharga di Penggadaian dengan menanggung bunga (Bukti P-3). Beban Penggugat semakin berat, karena harus juga membayar angsuran mobil. Bahwa akibat upah terlambat dibayar telah menyebabkan Penggugat juga terlambat

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 178 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran mobil. Penggugat harus membayar denda (*penalty*) atas keterlambatan setiap bulannya (Bukti P-4);

11. Bahwa mengingat masalah keterlambatan pembayaran upah telah berulang kali Penggugat sampaikan kepada Tergugat, namun karena Tergugat tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum kapan upah Penggugat akan segera dibayar seluruhnya, selain hanya menunggu janji-janji Tergugat sedangkan Penggugat membutuhkan jaminan serta kepastian pembayaran seluruh upah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mengingat kebutuhan hidup Penggugat yang semakin mendesak, maka pada tanggal 8 April 2015 kembali Penggugat menghadap Tergugat selain untuk menanyakan upah yang terlambat dibayar, juga Penggugat menyampaikan Surat tertanggal 8 April 2015 tentang pengajuan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (Bukti P-5) dengan dasar Pasal 169 ayat (1) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sebaliknya Tergugat justru menyarankan agar Penggugat mengundurkan diri saja, jika keberatan dengan cara pembayaran upah yang dilakukan Tergugat. Namun jika masih tetap ingin bekerja, maka upah akan dibayar, kalau tidak bekerja maka Tergugat tidak akan membayar upah;
12. Bahwa pada tanggal 27 April 2015 Penggugat kembali menghadap Tergugat untuk berunding sekaligus menanyakan mengenai surat pengajuan permohonan pemutusan hubungan kerja yang Penggugat ajukan pada tanggal 8 April 2015 (*vide* Bukti P-5). Akan tetapi menurut Tergugat surat tersebut tidak dibaca dan dikembalikan, Tergugat juga tidak memberikan jawaban atas permasalahan yang dialami Penggugat. Oleh karena tidak tercapai kesepakatan, maka Penggugat meminta Tergugat untuk menandatangani risalah perundingan (bipartit), akan tetapi Tergugat tidak bersedia menanda-tangani (Bukti P-6);
13. Bahwa setelah tidak tercapainya kesepakatan dalam 2 (dua) kali perundingan yang telah dilakukan, maka tanpa alasan yang jelas Tergugat bermaksud untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dengan tetap akan membayar upah yang belum dibayar sampai bulan November 2014. Namun Tergugat tidak mengemukakan dan menjelaskan alasan dan dasar hukumnya untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat, sehingga Penggugat menilai maksud Tergugat tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 151 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan:

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 178 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 151:

- (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;
  - (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;
  - (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
14. Bahwa niat Tergugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja selain tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 151 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, juga pemutusan kerja tersebut tidak sesuai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang ditentukan di Pasal 158 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hal mana berbeda dengan permohonan Penggugat yang memiliki alasan dan dasar hukum yang kuat untuk mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas dasar ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan:

Pasal 169 ayat (1) huruf c:

"Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

- c) tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih";
15. Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan dengan Tergugat, Penggugat kemudian mengajukan Permohonan Pencatatan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial melalui surat tertanggal 5 Mei 2015 kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kota Administrasi Jakarta Pusat (Bukti P-7), dengan melampirkan Risalah Perundingan Bipartit tertanggal 27 April 2015 (*vide* Bukti P-6). Atas permohonan tersebut lalu Penggugat menerima panggilan dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui surat Panggilan Penawaran Nomor 841/-1.835.3 tertanggal 6 Mei 2015 (Bukti P-8), untuk hadir di Suku Dinas

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 178 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 20 Mei 2015. Dan pada tanggal tersebut Penggugat datang memenuhi panggilan sedangkan Tergugat terlambat hadir sehingga tidak terjadi perundingan;

16. Bahwa kemudian Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui Surat Panggilan Sidang Mediasi I Nomor 920/-1.835.3 Tanggal 20 Mei 2015 (Bukti P-9) memanggil Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi pada tanggal 28 Mei 2015. Mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang jelas. Kembali dilakukan panggilan kedua melalui Surat Panggilan Sidang Mediasi II Nomor 976/-1.835.3 tanggal 28 Mei 2015 (Bukti P-10) memanggil pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi pada tanggal 1 Juni 2015. Kembali mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas. Kemudian dilakukan panggilan ketiga melalui Surat Panggilan Sidang Mediasi III (Terakhir) Nomor 1020/-1.835.3 tanggal 3 Juni 2015 (Bukti P-II) kembali memanggil Penggugat dan Tergugat untuk mediasi pada tanggal 8 Juni 2015. Tergugat baru hadir memenuhi panggilan yang diwakili oleh Sdri. Yetty SW selaku Direktur PT. Armada Arung Samudera, tetapi yang bersangkutan datang tidak membawa dokumen-dokumen yang diminta oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat;
17. Bahwa dalam mediasi ketiga tersebut Penggugat juga meminta hak atas upah yang belum dibayar sejak bulan September 2014 s/d Maret 2015. Tergugat mengakui adanya keterlambatan membayar upah Penggugat sejak Januari 2014 s/d Agustus 2014, dan Tergugat mengakui upah Penggugat belum dibayarkan sejak bulan September 2014 s/d Maret 2015, yang disebabkan karena tidak adanya pemasukan serta keadaan keuangan perusahaan yang tidak mencukupi. Dalam mediasi Penggugat juga mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat atas dasar ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf (c) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Karena sudah nyata ada upah yang terlambat dibayar, keterlambatan mana telah berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka atas dasar ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf (c) Penggugat memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat untuk mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 178 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena mediasi yang difasilitasi mediator belum mencapai kata sepakat, maka Tergugat meminta waktu 1 (satu) minggu untuk kembali melakukan mediasi pada tanggal 15 Juni 2015. Sementara mediasi pada tanggal 8 Juni 2015 akan dilaksanakan, tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, pada tanggal 6 Juni 2015 secara diam-diam Tergugat mentransfer uang kepada Penggugat melalui Bank BCA untuk membayar upah Penggugat sisa bulan September 2014 s/d November 2014. Pembayaran tersebut baru Penggugat ketahui kemudian setelah mediasi pada tanggal 8 Juni 2015, yaitu setelah diberitahu salah satu karyawan Tergugat. Dengan dibayarnya upah untuk bulan September 2014 s/d November 2014 yaitu sebesar @ Rp6.500.000,00 x 3 = Rp19.500.000,00 (Bukti P-12), maka pada waktu Gugatan ini Penggugat ajukan, posisi sisa upah yang belum dibayar Tergugat adalah bulan Desember 2014 s/d Mei 2015 atau sebesar @Rp6.500.000,00 x 6 = Rp39.000.000,00;
19. Bahwa mediasi yang dilakukan pada tanggal 15 Juni 2015, juga tidak menemukan kata sepakat karena dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Tergugat hanya mau memberikan uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sementara Penggugat menuntut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mengacu kepada ketentuan Pasal 169 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
20. Bahwa oleh karena dalam mediasi tidak menemukan kata sepakat, maka Mediator Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui Surat Nomor 1145/-1.835.1 tanggal 19 Juni 2015 mengeluarkan Anjuran (Bukti P-13) yang berbunyi sebagai berikut:
1. PT. Armada Arung Samudra yang beralamat di Jalan Kartini Raya Nomor 4, Jakarta Pusat, agar membayar kepada Pekerja Sdr. Anton Rustam H. Suma Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah bulan September 2014 sampai dengan Mei 2015 dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 178 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Uang pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}6.500.000,00$  = Rp117.000.000,00;
- b) Uang penghargaan masa kerja  
 $4 \times \text{Rp}6.500.000,00$  = Rp26.000.000,00;
- c) Uang pengobatan, perawatan, perumahan  
 $15\% \times \text{Rp}143.000.000,00$  = Rp21.450.000,00;
- d) Upah bulan September sampai dengan  
Mei 2015 = Rp58.500.000,00;+  
Jumlah = Rp222.950.000,00;
2. Pekerja Sdr. Anton Rustam H. Suma dapat menerima uang kompensasi pengakhiran hubungan kerja yang tersebut dalam poin 1 (satu) di atas;
3. Agar masing-masing pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat anjuran ini;
4. Apabila para pihak dapat menerima anjuran ini maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Apabila para pihak tidak menerima anjuran ini maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke Mediator Hubungan Industrial;
21. Bahwa atas Anjuran Mediator Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat, Penggugat melalui Surat tanggal 25 Juni 2015 telah memberikan jawaban (Bukti P-14) yang pada intinya bisa menerima Anjuran tersebut. Sedangkan Tergugat tidak memberikan jawaban apapun terhadap Anjuran tersebut. Dan karena batas waktu memberikan jawaban telah lewat, maka Penggugat menganggap Tergugat menolak Anjuran dan tidak bersedia melaksanakan Anjuran tersebut. Bahwa selanjutnya untuk menjamin kepastian hukum terhadap pemenuhan hak-hak Penggugat, maka Penggugat mengajukan Gugatan Perselisihan Hak yang diikuti dengan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
22. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas, nyata upah yang terlambat dibayar oleh Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 17 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981, yang menyatakan:

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 178 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pasal 17:

"Jangka waktu pembayaran upah secepat-cepatnya dapat dilakukan seminggu sekali atau selambat-lambatnya sebulan sekali, kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu minggu".

23. Bahwa atas upah yang terlambat dibayar oleh Tergugat, maka Tergugat diwajibkan untuk membayar upah ditambah dengan 5% (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan dari mulai hari keempat s/d hari kedelapan, dan sesudah hari kedelapan tambahan hanya 1% (satu persen). Apabila lewat dari sebulan, Tergugat diwajibkan untuk membayar bunga;

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 19 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 yang menyatakan:

Pasal 19:

- (1) "Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung dari hari dimana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah dengan 5% (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan. Sesudah hari kedelapan tambahan itu menjadi 1% (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50 % (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan;
- (2) "Apabila sesudah sebulan upah masih belum dibayar, maka disamping berkewajiban untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha diwajibkan pula membayar bunga yang ditetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan";

24. Bahwa pasal tersebut di atas, juga dipertegas pada ketentuan Pasal 95 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan terhadap keterlambatan pembayaran upah dikenakan denda sesuai dengan persentase. Pasal dimaksud berbunyi:

Pasal 95 ayat (2):

"Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja buruh";

25. Bahwa mengacu kepada ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas, keterlambatan berupa denda dan bunga sejak Januari 2014 s/d Mei 2015 sampai keluarnya Anjuran dapat dihitung sebagaimana dalam Lampiran A. Oleh karena itu jumlah denda keterlambatan dan bunga adalah sebagai berikut:

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 178 K/Pdt.Sus-PHI/2016



a) Jumlah Denda Keterlambatan	Rp 160.113.000,00
b) Jumlah Bunga Bank Kredit (13%)	Rp 1.734.558,00+
Jumlah Denda + Bunga	Rp 161.847.558,00

26. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 58/PUU-IX/2012 tanggal 9 Juli 2012 (Bukti P-15) telah menyatakan bahwa hak pekerja/buruh untuk menuntut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada pengusaha tidak hapus karena pengusaha kemudian membayar atau melunasi seluruh upah pekerja/buruh yang belum dibayarkan setelah pelanggaran terjadi. Jadi dengan demikian sekalipun Tergugat membayar seluruh upah Penggugat yang belum dibayar *in casu* upah bulan Desember 2014 s/d Mei 2015 tidaklah menyebabkan hak Penggugat untuk menuntut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf (c) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjadi hapus;
27. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas, maka telah nyata dan terbukti Tergugat tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, sehingga melanggar ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah. Selain itu tindakan Tergugat yang lalai atau tidak melaksanakan kewajiban yang dijanjikan untuk membayar gaji (hak) Penggugat dengan tepat waktu dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yaitu melanggar Pasal 169 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tindakan Tergugat telah merugikan Penggugat yang seharusnya dapat menerima upah (hak) setiap bulan dengan tepat waktu;
28. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang Penggugat ajukan, yang mengacu kepada Anjuran yang dikeluarkan Mediator Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat (*vide* Bukti P-13J, atas dasar ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf (c) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah beralasan hukum dan telah memenuhi syarat untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim. Sehingga Penggugat berhak mendapatkan kompensasi sebagaimana dimaksud Pasal 169 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, mendapat uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). Dengan

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 178 K/Pdt.Sus-PHI/2016



dikabulkannya permohonan Penggugat, maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus demi hukum;

29. Bahwa meskipun dalam Anjuran yang dikeluarkan Mediator Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat (*vide* Bukti P-13) belum dicantumkan perhitungan denda keterlambatan dan bunga atas upah yang terlambat dibayar tersebut, namun Penggugat tetap beralasan hukum untuk mengajukan kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menuntut denda dan bunga atas upah yang terlambat dibayar atas dasar ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 *juncto* Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan tambahan denda sebesar 5% (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan, dan sesudah hari kedelapan tambahan menjadi 1% (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan, serta bunga yang ditetapkan oleh bank untuk kredit;
30. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana tersebut di atas maka jumlah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp326.297.558,00 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a) Uang pesangon 2 x 9 x Rp6.500.000,00	Rp 117.000.000,00
b) Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp6.500.000,00	Rp 26.000.000,00
c) Uang pengobatan, perawatan, perumahan	
15% x Rp 143.000.000,00	Rp 21.450.000,00
Sub Jumlah	Rp 164.450.000,00
d) Upah terlambat dibayar bulan	
November 2014 s/d Mei 2015	Rp 39.000.000,00
e) Denda Keterlambatan	Rp 160.113.000,00
f) Bunga Bank Kredit (13%)	Rp 1.734.558,00
Sub Jumlah	Rp 161.847.558,00
Total Jumlah	<b>Rp 365.297.558,00</b>

31. Bahwa jumlah Rp365.297.558,00 (tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) tersebut harus dibayar oleh Tergugat sejak keluarnya Putusan dalam perkara ini, dan atas setiap keterlambatan yang harus dibayar atau dipenuhi oleh Tergugat sebagaimana jumlah yang telah ditetapkan, maka kepada Tergugat dikenakan juga uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas setiap keterlambatan dalam pelaksanaan putusan

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 178 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini yang dihitung sejak Putusan ini dibacakan sampai dengan Tergugat membayar atau memenuhi isi putusan;

32. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* agar dalam persidangan pertama dan/atau selambat-lambatnya pada hari persidangan kedua menjatuhkan Putusan Sela atas Gugatan Perselisihan Hak berupa perintah kepada Tergugat untuk lebih dahulu membayar upah (hak) Penggugat yang belum dibayar selama 6 (enam) bulan sejak bulan Desember 2014 s/d Mei 2015 yaitu sebesar Rp39.000.000,00 karena adanya alasan-alasan yang mendesak (*urgensi*) sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam Posita pada butir 10. Tidak membayar upah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut juga merupakan pelanggaran serius atas hak-hak Penggugat yang berimplikasi luas bagi kehidupan Penggugat terutama hak konstitusional untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan wajar dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Upah bagi Penggugat adalah penopang bagi kehidupan Penggugat dengan keluarga;
33. Bahwa permohonan Putusan Sela atas Gugatan Perselisihan Hak yang Penggugat ajukan kepada Majelis Hakim sangatlah beralasan dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 96 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan:
- Pasal 96:
- (1) Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan;
  - (2) Putusan Sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua;
  - (3) Dalam hal selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung dan Putusan Sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak juga dilaksanakan oleh pengusaha, Hakim Ketua Sidang memerintahkan Sita Jaminan dalam sebuah Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial;

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 178 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Putusan Sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan perlawanan dan/atau tidak dapat digunakan upaya hukum;

34. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan ini agar Gugatan Penggugat tidak menjadi *illusoir* dan tidak hampa serta cukup untuk menjamin dipenuhinya Gugatan Penggugat pada saat putusan dilaksanakan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang milik Penggugat, yaitu:

a. Sebidang tanah seluas 250 m<sup>2</sup> berikut bangunan yang terletak di Jalan Kartini Raya Nomor 4, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 257, Surat Ukur tanggal 09-05-2008 Nomor 00056/2008, tercatat atas nama: Rusli Lohisto (Direksi pada Tergugat);

b. 10 (sepuluh) unit kapal, yang tercatat dan merupakan milik Tergugat yang terdiri:

1. Nama Kapal : Arung Samudra V;  
Tipe : Tug Boat;  
Bendera : Indonesia;  
Tahun buatan : 1996/Jepang;  
Klasifikasi : BKI;  
Gross Tonnage : 185 GT/56NT;  
Pemilik : PT. Armada Arung Samudra;
2. Nama Kapal : Arung Samudra VI;  
Tipe : Tug Boat;  
Bendera : Indonesia;  
Tahun buatan : 1996/Jepang ;  
Klasifikasi : BKI;  
Gross Tonnage : 185 GT/56 NT;  
Pemilik : PT. Armada Arung Samudra;
3. Nama Kapal : Samudra Perkasa IV;  
Tipe : Tug Boat  
Bendera : Indonesia  
Tahun buatan : 1995/Indonesia;  
Klasifikasi : BKI;

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 178 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gross Tonnage : 275 GT/83 NT;  
Pemilik : PT. Armada Arung Samudra;
4. Nama Kapal : Samudra Perkasa V;  
Tipe : Tug Boat;  
Bendera : Indonesia;  
Tahun buatan : 1993/Jambi – Indonesia;  
Klasifikasi : BKI;  
Gross Tonnage : 217 GT/66 NT;  
Pemilik : PT. Armada Arung Samudra;
5. Nama Kapal : Ersihan Jumbo;  
Tipe : Tug Boat;  
Bendera : Indonesia;  
Tahun buatan : 1976/Singapore;  
Klasifikasi : BKI  
Gross Tonnage : 411 GT/124 NT;  
Pemilik : PT. Armada Arung Samudra;
6. Nama Kapal : Samudra Perkasa VII;  
Tipe : Tug Boat;  
Bendera : Indonesia;  
Tahun buatan : 2000/Kanrei Zosen – Jepang;  
Klasifikasi : BKI;  
Gross Tonnage : 153 GT/64 NT;  
Pemilik : PT. Armada Arung Samudra;
7. Nama Kapal : Arung Perkasa 4  
Tipe : Deck Cargo Barge;  
Bendera : Indonesia;  
Tahun buatan : 2000/China BKI;  
Klasifikasi : BKI;  
Gross Tonnage : 3.151 GT/945 NT  
Pemilik : PT. Armada Arung Samudra;
8. Nama Kapal : Arung Perkasa 5;  
Tipe : Deck Cargo Barge;  
Bendera : Indonesia;  
Tahun buatan : 2000/China;  
Klasifikasi : BKI;  
Gross Tonnage : 3.151 GT/945 NT  
Pemilik : PT. Armada Arung Samudra;

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 178 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nama Kapal : Arung Perkasa 6;  
Tipe : Deck Cargo Barge;  
Bendera : Indonesia;  
Tahun buatan : 2000/China;  
Klasifikasi : BKI;  
Gross Tonnage : 3.151 GT/945 NT  
Pemilik : PT. Armada Arung Samudra;
10. Nama Kapal : Arung Perkasa 7;  
Tipe : Deck Cargo Barge;  
Bendera : Indonesia;  
Tahun buatan : 2003/China;  
Klasifikasi : BKI;  
Gross Tonnage : 3.151 GT/945 NT  
Pemilik : PT. Armada Arung Samudra;

35. Bahwa tentang alasan-alasan permohonan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat sangat erat terkait dengan dalil-dalil Posita (*fundamentum petendi*) Penggugat. Oleh karena itu dasar permohonan Sita Jaminan didasarkan pada adanya *urgensi* sesuai dengan alasan bahwa antara permohonan Sita Jaminan dengan Gugatan Penggugat sedemikian rupa eratnya, sehingga jika Sita Jaminan tidak diajukan akan menimbulkan adanya ketidakpastian terhadap pelaksanaan untuk pemenuhan isi Putusan dalam Gugatan *a quo* oleh Tergugat di kemudian hari;

36. Bahwa oleh karena Penggugat memerlukan kepastian hukum, dan bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat sehingga memenuhi syarat-syarat hukum untuk dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR dan ketentuan di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 1971 *juncto* SEMA Nomor 03 Tahun 2000, terhadap syarat-syarat untuk menjatuhkan putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) apabila adanya Gugatan Provisi yang dikabulkan. Berdasarkan itu sangatlah beralasan apabila Penggugat mengajukan permohonan agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, kasasi maupun permohonan peninjauan kembali;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 178 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera membayar upah Penggugat yang belum dibayar selama 6 (enam) sejak bulan Desember 2014 s/d Mei 2015 yaitu sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang milik Penggugat, yaitu:
  - a. Sebidang tanah seluas 250 m<sup>2</sup> berikut bangunan yang terletak di Jalan Kartini Raya Nomor 4, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 257, Surat Ukur tanggal 09-05-2008 Nomor 00056/2008, tercatat atas nama: Rusli Lohisto (Direksi pada Tergugat);
  - b. 10 (sepuluh) unit kapal, yang tercatat dan merupakan milik Tergugat yang terdiri:
    1. Nama Kapal :  
2. Arung Samudra V;  
Tipe : Tug Boat;  
Bendera : Indonesia;  
Tahun buatan : 1996/Jepang;  
Klasifikasi : BKI;  
Gross Tonnage : 185 GT/56NT;  
Pemilik : PT. Armada Arung Samudra;
    3. Nama Kapal : Arung Samudra VI;  
Tipe : Tug Boat;  
Bendera : Indonesia;  
Tahun buatan : 1996/Jepang ;  
Klasifikasi : BKI;  
Gross Tonnage : 185 GT/56 NT;  
Pemilik : PT. Armada Arung Samudra;
    4. Nama Kapal : Samudra Perkasa IV;  
Tipe : Tug Boat  
Bendera : Indonesia  
Tahun buatan : 1995/Indonesia;  
Klasifikasi : BKI;  
Gross Tonnage : 275 GT/83 NT;  
Pemilik : PT. Armada Arung Samudra;

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 178 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama Kapal : Samudra Perkasa V;  
Tipe : Tug Boat;  
Bendera : Indonesia;  
Tahun buatan : 1993/Jambi – Indonesia;  
Klasifikasi : BKI;  
Gross Tonnage : 217GT/66 NT;  
Pemilik : PT. Armada Arung Samudra;
6. Nama Kapal : Ersihan Jumbo;  
Tipe : Tug Boat;  
Bendera : Indonesia;  
Tahun buatan : 1976/Singapore;  
Klasifikasi : BKI  
Gross Tonnage : 411 GT/124 NT;  
Pemilik : PT. Armada Arung Samudra;
7. Nama Kapal : Samudra Perkasa VII;  
Tipe : Tug Boat;  
Bendera : Indonesia;  
Tahun buatan : 2000/Kanrei Zosen – Jepang;  
Klasifikasi : BKI;  
Gross Tonnage : 153 GT/64 NT;  
Pemilik : PT. Armada Arung Samudra;
8. Nama Kapal : Arung Perkasa 4  
Tipe : Deck Cargo Barge;  
Bendera : Indonesia;  
Tahun buatan : 2000/China BKI;  
Klasifikasi : BKI;  
Gross Tonnage : 3.151 GT/945 NT  
Pemilik : PT. Armada Arung Samudra;
9. Nama Kapal : Arung Perkasa 5;  
Tipe : Deck Cargo Barge;  
Bendera : Indonesia;  
Tahun buatan : 2000/China;  
Klasifikasi : BKI;  
Gross Tonnage : 3.151 GT/945 NT  
Pemilik : PT. Armada Arung Samudra;
10. Nama Kapal : Arung Perkasa 6;  
Tipe : Deck Cargo Barge;

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 178 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendera : Indonesia;  
Tahun buatan : 2000/China;  
Klasifikasi : BKI;  
Gross Tonnage : 3.151 GT/945 NT  
Pemilik : PT. Armada Arung Samudra;  
11. Nama Kapal : Arung Perkasa 7;  
Tipe : Deck Cargo Barge;  
Bendera : Indonesia;  
Tahun buatan : 2003/China;  
Klasifikasi : BKI;  
Gross Tonnage : 3.151 GT/945 NT  
Pemilik : PT. Armada Arung Samudra;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah nyata dan terbukti tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang Penggugat ajukan atas dasar ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah beralasan hukum;
5. Menyatakan putus demi hukum hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak dibacakannya Putusan, atau sejak diterimanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), sebagaimana dimaksud Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang seluruhnya berjumlah Rp164.450.000,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran upah sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 178 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah *juncto* Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang seluruhnya berjumlah Rp161.847.558,00 (seratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) secara tunai;

8. Menetapkan uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas setiap keterlambatan sejak Putusan ini dibacakan sampai dengan Tergugat membayar kepada Penggugat;

9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang milik Penggugat, yaitu:

a. Sebidang tanah seluas 250 m<sup>2</sup> berikut bangunan yang terletak di Jalan Kartini Raya Nomor 4, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 257, Surat Ukur tanggal 09-05-2008 Nomor 00056/2008, tercatat atas nama: Rusli Lohisto (Direksi pada Tergugat);

b. 10 (sepuluh) unit kapal, yang tercatat dan merupakan milik Tergugat yang terdiri:

1. Nama Kapal : Arung Samudra V;

Tipe : Tug Boat;

Bendera : Indonesia;

Tahun buatan : 1996/Jepang;

Klasifikasi : BKI;

Gross Tonnage : 185 GT/56NT;

Pemilik : PT. Armada Arung Samudra;

2. Nama Kapal : Arung Samudra VI;

Tipe : Tug Boat;

Bendera : Indonesia;

Tahun buatan : 1996/Jepang ;

Klasifikasi : BKI;

Gross Tonnage : 185 GT/56 NT;

Pemilik : PT. Armada Arung Samudra;

3. Nama Kapal : Samudra Perkasa IV;

Tipe : Tug Boat

Bendera : Indonesia

Tahun buatan : 1995/Indonesia;

Klasifikasi : BKI;

Gross Tonnage : 275 GT/83 NT;

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 178 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilik : PT. Armada Arung Samudra;
4. Nama Kapal : Samudra Perkasa V;
- Tipe : Tug Boat;
- Bendera : Indonesia;
- Tahun buatan : 1993/Jambi – Indonesia;
- Klasifikasi : BKI;
- Gross Tonnage : 217GT/66 NT;
- Pemilik : PT. Armada Arung Samudra;
5. Nama Kapal : Ersihan Jumbo;
- Tipe : Tug Boat;
- Bendera : Indonesia;
- Tahun buatan : 1976/Singapore;
- Klasifikasi : BKI
- Gross Tonnage : 411 GT/124 NT;
- Pemilik : PT. Armada Arung Samudra;
6. Nama Kapal : Samudra Perkasa VII;
- Tipe : Tug Boat;
- Bendera : Indonesia;
- Tahun buatan : 2000/Kanrei Zosen – Jepang;
- Klasifikasi : BKI;
- Gross Tonnage : 153 GT/64 NT;
- Pemilik : PT. Armada Arung Samudra;
7. Nama Kapal : Arung Perkasa 4
- Tipe : Deck Cargo Barge;
- Bendera : Indonesia;
- Tahun buatan : 2000/China BKI;
- Klasifikasi : BKI;
- Gross Tonnage : 3.151 GT/945 NT
- Pemilik : PT. Armada Arung Samudra;
8. Nama Kapal : Arung Perkasa 5;
- Tipe : Deck Cargo Barge;
- Bendera : Indonesia;
- Tahun buatan : 2000/China;
- Klasifikasi : BKI;
- Gross Tonnage : 3.151 GT/945 NT
- Pemilik : PT. Armada Arung Samudra;
9. Nama Kapal : Arung Perkasa 6;

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 178 K/Pdt.Sus-PHI/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipe : Deck Cargo Barge;  
Bendera : Indonesia;  
Tahun buatan : 2000/China;  
Klasifikasi : BKI;  
Gross Tonnage : 3.151 GT/945 NT  
Pemilik : PT. Armada Arung Samudra;  
10. Nama Kapal : Arung Perkasa 7;  
Tipe : Deck Cargo Barge;  
Bendera : Indonesia;  
Tahun buatan : 2003/China;  
Klasifikasi : BKI;  
Gross Tonnage : 3.151 GT/945 NT  
Pemilik : PT. Armada Arung Samudra;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada Kasasi dan Peninjauan Kembali.

11. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara *a quo*;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;  
Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan berdasarkan hukum dan kepatutan yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 198/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.JKT.PST. tanggal 19 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat terbukti tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak dibacakan putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah kompensasi sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp149.450.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 178 K/Pdt.Sus-PHI/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 19 November 2015, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2015, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 141/Srt.KAS/PHI/2015/PN.JKT.PST. jo. Nomor 198/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT. PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 12 Januari 2016, namun Tergugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Dalam Provisi:

Adanya kelalaian *Judex Facti* dalam putusan yang tidak memberikan pertimbangan hukum serta tidak menerapkan hukum terhadap Provisi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, sedangkan hal tersebut adalah merupakan kewajiban dari *Judex Facti*;

1. Bahwa *Judex Facti* dalam putusan telah lalai dengan tidak memberikan pertimbangan hukum (diktum) terhadap permohonan Provisi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat. Selain lalai dalam memberikan pertimbangan hukum, *Judex Facti* juga lalai tidak menerapkan hukum terhadap permohonan Provisi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, padahal hal tersebut merupakan kewajiban dari *Judex Facti*;
2. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi uraikan dalam Gugatan, telah nyata dan terbukti Termohon Kasasi/

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 178 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Tergugat tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih. Tindakan Termohon Kasasi/Tergugat nyata telah melanggar ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ("Undang-Undang Ketenagakerjaan") *juncto* Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah. Selain itu tindakan Termohon Kasasi/Tergugat juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yaitu melanggar ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tindakan Termohon Kasasi/Tergugat telah nyata merugikan Pemohon Kasasi/Penggugat yang seharusnya menerima upah (hak) setiap bulan dengan tepat waktu dari Termohon Kasasi/Tergugat;

3. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah memohon kepada *Judex Facti* agar dalam persidangan pertama dan/atau selambat-lambatnya pada hari persidangan kedua menjatuhkan Putusan Sela atas Gugatan Perselisihan Hak berupa perintah kepada Termohon Kasasi/Tergugat untuk lebih dahulu membayar upah (hak) Pemohon Kasasi/Penggugat yang belum dibayar selama 6 (enam) sejak bulan Desember 2014 s/d Mei 2015 yaitu sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) karena adanya alasan-alasan yang mendesak (*urgensi*) sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/Penggugat uraikan dalam Gugatan *a quo*. Tidak membayar upah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut juga merupakan pelanggaran serius atas hak-hak Pemohon Kasasi/Penggugat terutama hak konstitusional untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan wajar dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945;
4. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat sejak awal dalam persidangan telah meminta kepada *Judex Facti* untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 96 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Namun *Judex Facti* selalu mengabaikan permohonan Pemohon Kasasi/Penggugat tanpa alasan yang jelas. Puncaknya dalam putusan dimana *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap permohonan Provisi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat serta tidak menerapkan ketentuan hukum terhadap Provisi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat;
5. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dan oleh karena telah

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 178 K/Pdt.Sus-PHI/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata bahwa putusan *Judex Facti* mengandung kekeliruan karena tidak memberikan pertimbangan hukum dan penerapan hukum terhadap permohonan Provisi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat, maka mengacu Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972 Pemohon Kasasi/Penggugat memohon agar *Judex Juris* membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 198/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 19 November 2015 dan selanjutnya mengadili sendiri perkara ini dengan menjatuhkan putusan Provisi terhadap Termohon Kasasi/Tergugat agar Termohon Kasasi/Tergugat lebih dahulu membayar upah (hak) Pemohon Kasasi/Penggugat yang belum dibayar selama 6 (enam) sejak bulan Desember 2014 s/d Mei 2015 sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

Adanya kekeliruan *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum serta menjatuhkan putusan pada butir 5 tentang perhitungan kompensasi yang seharusnya diterima Pemohon Kasasi berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

6. Bahwa *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan pada butir 5 telah keliru dalam menghitung jumlah kompensasi terhadap Petitum Pemohon Kasasi/Penggugat pada angka 6 dengan menghitung jumlah kompensasi hanya sebesar Rp149.450.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Padahal *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya jelas-jelas menyatakan "bahwa *Judex Facti* sependapat dengan pendapat Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI sesuai dengan anjuran yang dikeluarkan Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Nomor 1145/-1.835.1 tanggal 19 Juni 2015". (*vide* Bukti P-13);
7. Bahwa Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI dalam Surat Nomor 1145/-1.835.1 tanggal 19 Juni 2015 telah mengeluarkan Anjuran yang berbunyi:
  1. PT. Armada Arung Samudra yang beralamat di Jalan Kartini Raya Nomor 4, Jakarta Pusat, agar membayar kepada Pekerja Sdr. Anton Rustam H. Suma Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah bulan September 2014 sampai dengan Mei 2015 dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 178 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Uang pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}6.500.000,00$  = Rp117.000.000,00
- b) Uang penghargaan masa kerja  
 $4 \times \text{Rp}6.500.000,00$  = Rp 26.000.000,00
- c) Uang pengobatan, perawatan, perumahan  
 $15\% \times \text{Rp}143.000.000,00$  = Rp 21.450.000,00
- d) Upah bulan September 2014  
sampai dengan Mei 2015 = Rp 58.500.000,00  
Jumlah = Rp222.950.000,00

8. Bahwa berdasarkan anjuran sebagaimana tersebut di atas, jelas jumlah kompensasi dalam butir a + b + c = Rp164.450.000,00. Jika *Judex Facti* dalam Putusan telah menyatakan sependapat dengan anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Nomor 1145/-1.835.1 tanggal 19 Juni 2015 (*vide* Bukti P-13), lalu kenapa *Judex Facti* menghitung jumlah tersebut hanya sebesar Rp149.450.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) saja? Dengan demikian *Judex Facti* nyata telah keliru dalam menghitung jumlah uang penggantian hak (uang pengobatan, perawatan, perumahan) sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan perhitungan:  $15\% \times \text{Rp}43.000.000,00 = \text{Rp}6.450.000,00$  padahal seharusnya berdasarkan pada anjuran:  $15\% \times \text{Rp}143.000.000,00 = \text{Rp}21.450.000,00$ ;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka dengan demikian Pemohon Kasasi/Penggugat memohon agar *Judex Juris* memperbaiki bunyi putusan *Judex Facti* pada butir 5 dengan menjatuhkan putusan "menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar upah kompensasi sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat sebesar Rp164.450.000,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)". Selain itu, Pemohon Kasasi/Penggugat memohon agar *Judex Juris* juga memperbaiki pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang jumlah perhitungan Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingga menjadi berikut:

- a) Uang pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}6.500.000,00$  = Rp 117.000.000,00
- b) Uang penghargaan masa kerja  
 $4 \times \text{Rp}6.500.000,00$  = Rp 26.000.000,00

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 178 K/Pdt.Sus-PHI/2016



c) Uang pengobatan, perawatan, perumahan

15% x Rp143.000.000,00

= Rp 21.450.000,00

Total Keseluruhan

Rp 164.450.000,00

Adanya kekeliruan *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum serta menjatuhkan putusan pada butir 6 yang menolak petitum Pemohon Kasasi pada angka 7 tentang tuntutan denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran upah oleh Termohon Kasasi/Tergugat karena pertimbangan kondisi keuangan Termohon Kasasi/Tergugat yang tidak baik;

10. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum dan putusan pada butir 6 telah menolak Petitum Pemohon Kasasi/Penggugat pada angka 7 tentang tuntutan denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran upah kepada Termohon Kasasi/Tergugat, dengan pertimbangan karena semata kondisi keuangan Termohon Kasasi/Tergugat yang tidak baik;

11. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* yang menjadikan kondisi keuangan Termohon Kasasi/Tergugat yang tidak baik sebagai alasan menolak petitum Pemohon Kasasi/Penggugat menuntut denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran upah kepada Termohon Kasasi/Tergugat adalah jelas kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), karena hanya semata mempertimbangkan soal kondisi keuangan Termohon Kasasi/Tergugat padahal dalam persidangan Termohon Kasasi/Tergugat sama sekali tidak dapat mengajukan bukti-bukti mengenai adanya fakta-fakta tersebut. Selain itu *Judex Facti* juga telah mengesampingkan bantahan/keberatan yang Pemohon Kasasi/Penggugat uraikan dalam kesimpulan *a quo* mengenai kondisi keuangan Termohon Kasasi/Tergugat;

12. Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/Penggugat uraikan dalam Gugatan *a quo*, bahwa yang menjadi dasar Pemohon Kasasi/Penggugat menuntut denda dan bunga kepada Termohon Kasasi/Tergugat adalah mengacu kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan;

13. Bahwa fakta dalam persidangan Termohon Kasasi/Tergugat tidak satupun mengajukan bukti-bukti yang dapat membuktikan kondisi keuangan Termohon Kasasi/Tergugat tidak baik. Kalaupun benar *quad non* seharusnya Termohon Kasasi/Tergugat dapat membuktikan peristiwa tersebut dengan Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud Pasal 164 ayat (2)

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 178 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Undang-Undang Ketenagakerjaan;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 nyata dan jelas bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menjatuhkan putusan karena kurang cukup memuat pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*). Oleh karena itu, Pemohon Kasasi memohon agar *Judex Juris* membatalkan putusan *Judex Facti* yang menolak tuntutan denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran upah kepada Termohon Kasasi/Tergugat. Dan selanjutnya *Judex Juris* mengadili sendiri perkara ini dengan menjatuhkan putusan: "menghukum Termohon Kasasi/Termohon untuk membayar denda (keterlambatan) sebesar Rp160.113.000,00 (seratus enam puluh juta seratus tiga betas ribu rupiah) dan bunga sebesar Rp1.734.558,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) kepada Pemohon Kasasi/Penggugat;

Adanya kekeliruan *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum serta dalam menjatuhkan putusan pada butir 6 yang menolak petitum Pemohon Kasasi pada angka 8 tentang uang paksa (*dwangsom*);

15. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum dan dalam putusan pada butir 6 telah menolak Petitum Pemohon Kasasi/Penggugat pada angka 8 tentang uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan Termohon Kasasi/Tergugat dalam melaksanakan putusan. *Judex Facti* berpendapat uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dijatuhkan apabila salah satu pihak dihukum untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sedangkan dalam suatu putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, maka hal tersebut tidak dapat dijatuhkan uang paksa (*dwangsom*);
16. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum tentang uang paksa (*dwangsom*) dengan hanya semata-mata berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas. Bahwa uang paksa (*dwangsom*) dapat dimohonkan dengan dasar bahwa Termohon Kasasi/Tergugat tidak akan melaksanakan putusan secara sukarela untuk membayar sejumlah uang kepada Pemohon Kasasi/Penggugat. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai karyawan/pegawai adalah di pihak yang lemah ketika berhadapan dengan Termohon Kasasi/Tergugat sebagai perusahaan dalam melaksanakan putusan secara sukarela, lagi

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 178 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengalami penderitaan yang cukup lama akibat per masalah yang terjadi ini, oleh karena itu Pemohon Kasasi/Penggugat mohon agar *Judex Juris* dapat memberikan putusan yang memberikan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi/Penggugat;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penggugat mohon agar *Judex Juris* membatalkan putusan *Judex Facti* yang menolak uang paksa (*dwangsom*), dengan menjatuhkan putusan: "menghukum Termohon Kasasi/Tergugat agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan Termohon Kasasi/Tergugat dalam melaksanakan putusan secara sukarela;

Adanya kekeliruan *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum serta dalam menjatuhkan putusan pada butir 6 yang menolak petitum Pemohon Kasasi pada angka 9 tentang permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*);

18. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum serta dalam putusan pada butir 6 telah menolak Petitum Pemohon Kasasi/Penggugat pada angka 9 tentang permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) semata karena tidak memenuhi permohonan administratif;

19. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang hanya semata mempermasalahkan persoalan administratif, adalah jelas kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*). Bahwa sebagaimana Pemohon Kasasi/Penggugat uraikan dalam gugatan dan kesimpulan *a quo* tentang alasan-alasan mengajukan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Termohon Kasasi/Tergugat adalah agar cukup untuk Penggugat tidak menjadi *illusoir* dan hampa;

20. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penggugat memohon agar *Judex Juris* membatalkan putusan *Judex Facti* yang menolak permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, dengan menjatuhkan putusan: "menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat terhadap barang-barang milik Termohon Kasasi/Tergugat" sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/Penggugat uraikan dalam jawaban *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Desember 2015

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 178 K/Pdt.Sus-PHI/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemutusan hubungan kerja serta pemenuhan hak kompensasi telah berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sepanjang mengenai uang pengganti hak seharusnya Rp21.450.000,00 bukan Rp6.450.000,00, sehingga total pesangon menjadi Rp164.450.000,00 bukan Rp149.450.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **ANTON RUSTAM H. SUMA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 178 K/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANTON RUSTAM H. SUMA** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 198/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.JKT.PST. tanggal 19 November 2015, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat terbukti tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak dibacakan putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah kompensasi sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp164.450.000,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 25 April 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Buyung Marizal, S.H., M.H. dan Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 178 K/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,  
ttd.

H. Buyung Marizal, S.H., M.H.  
ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

K e t u a,  
ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i .....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi ...	Rp	489.000,00 +
Jumlah	Rp	500.000,00
=====		

Panitera Pengganti,

ttd.

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 178 K/Pdt.Sus-PHI/2016